



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA  
BARAT KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banrimanurung Nomor 02/PP-05-Ba/730406/I/2024 tentang menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Banrimanurung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banrimanurung  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANRIMANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

ttd.

(R A H M A N)



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA  
JENEPONTO  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BANRIMANURUNG  
KECAMATAN BANGKALA BARAT  
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI IQBAL GS	LAKI-LAKI
2.	ANDRIANI PUTRI	PEREMPUAN
3.	ANDI PATTA HANI	PEREMPUAN
4.	ERPIANA	PEREMPUAN
5.	HENDRI SUDIRMAN	LAKI-LAKI
6.	SRI ANUGRAH ILAHI	PEREMPUAN
7.	SYAIFUL	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.MUSDALIFA	PEREMPUAN
2.	ANNISA TULMUAZIROH	PEREMPUAN
3.	ASBAR JAYA	LAKI-LAKI
4.	DWI NURUL PUTRI A	PEREMPUAN
5.	M ANUGRAH EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	MANSYUR	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD SAHRUL	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRUL HARIPIN	LAKI-LAKI
2.	ENI FALARANTINA	PEREMPUAN
3.	FATMAWATI	PEREMPUAN
4.	FAISAL	LAKI-LAKI
5.	JUNIATI MAPPARESSA	PEREMPUAN
6.	RISKA AMELIA	PEREMPUAN
7.	SAMSUDDIN S	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KASMI NURHIDAYAT	PEREMPUAN
2.	MUAMMAR	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD RUSBIN	LAKI-LAKI
4.	NURLAELAH	PEREMPUAN
5.	RESKI M RUSBIN S.PD.I	PEREMPUAN
6.	RESKI RABATANG	PEREMPUAN
7.	YUSNI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADNUR ANANDA ATIFA	PEREMPUAN
2.	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
3.	IRMAWATI	PEREMPUAN
4.	MASLIADI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI
6.	RAIS	LAKI-LAKI
7.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI WARDANI RUSTAM	PEREMPUAN
2.	JIMI	LAKI-LAKI
3.	KIKI WULANDARI	PEREMPUAN
4.	M SALDI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD SAID AR	LAKI-LAKI
6.	MITA ASHARA	PEREMPUAN
7.	SITTI FATIMA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA YALI	PEREMPUAN
2.	FITRIANI	PEREMPUAN
3.	IRMA	PEREMPUAN
4.	KASMAWATI	PEREMPUAN
5.	M MAHIR S. PD.I	LAKI-LAKI
6.	RONI	LAKI-LAKI
7.	SISKA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI BARHAENI AGUNG	PEREMPUAN
2.	DARNI DARWIS	PEREMPUAN
3.	HASANUDDIN	LAKI-LAKI
4.	RAHMATIAH	PEREMPUAN
5.	SALMAWATI	PEREMPUAN
6.	SUHARTINI TAHIR	PEREMPUAN
7.	SUKRIADI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDA PRAJISKA SYAM	PEREMPUAN
2.	HARTATI	PEREMPUAN
3.	MASITA	PEREMPUAN
4.	PATTARATE	LAKI-LAKI
5.	RENTI SUHARTINI	PEREMPUAN
6.	RISMA	PEREMPUAN
7.	ROSMAWATI	PEREMPUAN

TPS 10


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM SYAM	LAKI-LAKI
2.	JUMRIATI	PEREMPUAN
3.	HASDAWATI	PEREMPUAN
4.	PATTABULANG	PEREMPUAN
5.	RISMAWATI MAHMUD	PEREMPUAN
6.	RISTA	PEREMPUAN
7.	SUAIB	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BANRIMANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

ttd.

(RAHMAN)